

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KABUPATEN CIANJUR
2019**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.Reg/13.15/II/2019, 36 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

Abstrak : - Menindaklanjuti dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tertanggal 30 Januari 2019 dengan pemohon yaitu saudara Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. sebagai ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Ciajur dan Drs. Holis Abdul Gani, M.Si sebagai Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur dengan termohon yaitu Selly Nurdinah, SHI., M.Hum. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Divisi Hukum dan Pengawasan).

: - Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

: - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah mencatat dan memeriksa laporan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari pemohon. Pemohon menerangkan bahwa terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4/Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang membatalkan dan mencoret Dra Ati Jembawati alias Dra Hj. Ati Awie dari Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rapat Pleno memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu) tanggal 20 Desember 2018 pemohon telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu, sehingga keputusan membatalkan dan mencoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) dalam pemilihan umum Tahun 2019 telah sah menurut hukum dengan dikuatkannya oleh jawaban, dalil, dan bukti-bukti surat/lisan dari termohon.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari jum'at 15 Februari 2019.